



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 900/Kep. 19 -BPKD/2020

TENTANG

PENETAPAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN DINAS KESEHATAN KEPADA PARA KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT, KEPALA INSTALASI FARMASI DAN KEPALA
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, dan ayat (6) pelimpahan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah, bahwa Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Kepala SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kepada Para Kepala Pusat

Kesehatan Masyarakat, Kepala Instalasi Farmasi dan Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kepada Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, Kepala Instalasi Farmasi dan Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 Januari 2020

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR : 900/Kep. 19 -BPKD/2020
 TENTANG

PENETAPAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DINAS KESEHATAN KEPADA
 PARA KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, KEPALA INSTALASI FARMASI DAN KEPALA
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN
 2020

NO.	N A M A		JABATAN	KETERANGAN
	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
1	2	3	4	5
1	dr. Hj. LIZA PUSPADEWI, M.Kes NIP. 19610713 198911 2 001	1. Ratna Sumirat, S.Si.Apt, M.Farm NIP. 19780510 199702 2 001 2. dr. Hj. Lulik Sri Adarini NIP. 19741224 200604 2 017 3. dr. Efi Handayani NIP. 19700117 200212 2 005 4. dr. Vini Setiawan NIP. 19591128 199803 2 001 5. dr. Arnita Asiah Harahap NIP. 19771018 201101 2 001 6. drg. Evi Lukman NIP. 19600802 199203 2 002 7. dr. Hj. Retno Sofianti NIP. 19600829 198802 2 001 8. dr. Indriati Widjaja NIP. 19620117 198911 2 001	Kepala Instalasi Farmasi Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kepala Puskesmas Sukasari Plt. Kepala Puskesmas Kedaung Wetan Plt. Kepala Puskesmas Karawaci Baru Kepala Puskesmas Cibodasari Kepala Puskesmas Pedurenan Kepala Puskesmas Jatiuwung	1 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja SKPD, meliputi: - Menandatangani bukti kuitansi - Menandatangani surat pengesahan pertanggungjawaban - Menandatangani buku kas umum (BKU) UPTD - Menandatangani buku pembantu 2 Menyusun dan menyampaikan laporan barang, meliputi : - Menyusun rencana kebutuhan barang unit untuk tahun berikutnya dan melaporkan kepada pengguna barang - Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya - Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya - Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya - Menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa semesteran (LBKS) dan laporan barang kuasa tahunan (LBKT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang

NO.	N A M A		JABATAN	KETERANGAN
	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
1	2	3	4	5
		20. dr. O.U. Taty Damayanty NIP. 19730406 200604 2 020	Kepala Puskesmas Kunciran	
		21. dr. Ika Farhah NIP. 19730530 200501 2 005	Kepala Puskesmas Benda	
		22. drg. Wien Agung Firdiansyah NIP. 19760810 200901 1 004	Kepala Puskesmas Poris Plawad	
		23. dr. Achmad Rani Miftah NIP. 19810420 200901 1 006	Kepala Puskesmas Cikokol	
		24. drg. Taty Nurhayati NIP. 19740722 200604 2 015	Plt. Kepala Puskesmas Ketapang	
		25. drg. Apriliana Mardiyanti NIP. 19770416 200604 2 016	Kepala Puskesmas Poris Gaga Lama	
		26. dr. H. Suhendra NIP. 19751205 200501 1 005	Kepala Puskesmas Periuk Jaya	
		27. dr. Hj. Rizki Adiarti NIP. 19740311 200501 2 007	Kepala Puskesmas Cipondoh	
		28. dr. H. Anna Dei Setyawan NIP. 19781201 200901 1 004	Kepala Puskesmas Sangiang	
		29. dr. Hj. Yumelda Ismawir NIP. 19750323 200604 2 023	Kepala Puskesmas Panunggangan	
		30. drg. Mohamad Andi Hidayat, SKG NIP. 19800903 200901 1 004	Kepala Puskesmas Gembor	
		31. drg. Dwi Lestari NIP. 19750411 200501 2 008	Kepala Puskesmas Karang Tengah	

NO.	N A M A		JABATAN	KETERANGAN
	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
1	2	3	4	5
		9. drg. Iradani Yupitaningrum, M.Kes. NIP. 19650104 199403 2 002	Kepala Puskesmas Batuceper	
		10. dr. Eny Purwati NIP. 19760621 200004 2 015	Kepala Puskesmas Baja	
		11. dr. Harianto Djunaedi T. NIP. 19620827 199103 1 007	Kepala Puskesmas Bugel	
		12. drg. Hj. Sri Nurdjunaida, M.Kes. NIP. 19630321 199210 2 001	Kepala Puskesmas Jurumudi Baru	
		13. drg. Nyi Raden Nitya Meyeranti NIP. 19631221 199203 2 004	Kepala Puskesmas Tanah Tinggi	
		14. drg. Hj. R.Roro Sri Wahyu H RR NIP. 19620120 199203 2 003	Kepala Puskesmas Ciledug	
		15. dr. Hj. Any Ernawati NIP. 19680221 200212 2 004	Kepala Puskesmas Cipadu	
		16. dr. Harmayani NIP. 19770206 200604 2 019	Kepala Puskesmas Larangan Utara	
		17. dr. H. Amir Ali Lubis NIP. 19760509 200604 1 012	Kepala Puskesmas Gondrong/Petir	
		18. dr. Tetep Dian Budiana NIP. 19710715 200604 1 012	Kepala Puskesmas Tajur	
		19. dr. H. Sakuncoro NIP. 19710727 200212 1 007	Kepala Puskesmas Pabuaran Tumpeng	

NO.	N A M A		JABATAN	KETERANGAN
	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
1	2	3	4	5
		32. dr. Hj. Rosy Palupy NIP. 19740911 200701 2 003	Kepala Puskesmas Pondok Bahar	
		33. dr. Djoko Santoso NIP. 19710128 200604 1 012	Kepala Puskesmas Neglasari	
		34. dr. Melawati S. NIP. 19660905 199602 2 001	Kepala Puskesmas Pasar Baru	
		35. drg. Hj. Anna Amelia Nurjannah NIP. 19760908 200501 2 009	Kepala Puskesmas Kunciran Baru	
		36. dr. Rinalco Franky Saragih NIP. 19730330 200604 1 009	Kepala Puskesmas Manis Jaya	
		37. dr. Ida Susanti NIP. 19800817 200901 2 004	Kepala Puskesmas Panningilan	
		38. dr. Abu Khurairoh NIP. 19841106 201101 1 001	Kepala Puskesmas Panungangan Barat	

